



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR: 579/UN51/KPT/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa Universitas Borneo Tarakan sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual;
- b. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik kekerasan seksual pada perguruan tinggi khususnya di lingkungan Universitas Borneo Tarakan, perlu dibentuk panitia seleksi Satuan Tugas pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100);
15. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 17504/MPK.A/RHS/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode 2021-2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2021;
- KESATU** : Menetapkan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Borneo Tarakan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Borneo Tarakan bertugas;
1. Menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas
 2. Melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas, dan
 3. Merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada pimpinan Perguruan Tinggi untuk di tetapkan;
- KETIGA** : Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Borneo Tarakan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universiats Borneo Tarakan.

KELIMA : Keputusan Rektor Nomor: 579/UN51/KPT/2021 tentang Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021 ini mulai berlaku sejak tanggal 6 s.d 31 Desember 2021 dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal, 6 Desember 2021



REKTOR,
ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

Tembusan;

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Borneo Tarakan;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Borneo Tarakan;
3. Kepala Biro di lingkungan Universitas Borneo Tarakan;
4. Kepala Subbagian Perbendaharaan Universitas Borneo Tarakan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR: 579/UN51/KPT/2021
TANGGAL 6 DESEMBER 2021
TENTANG
PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Pengarah	: Rektor Universitas Borneo Tarakan
Penganggung Jawab Teknis	: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
Ketua	: Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
Sekretaris	: Ana Damayanti, S.Kep.,Ns.,M.K.M
Anggota Unsur Pendidik	: 1. Ahmad Ridha, M.Psi.,Psikolog 2. Dr. Ilham Agang, SH.,M.H 3. Yuni Retnowati, S.ST.,M.Keb
Unsur Tenaga Kependidikan	: 1. Wahida, S.E 2. Siti Hardianti, S.I.Kom
Unsur Mahasiswa	: 1. Utari Nur Shabrina 2. Anggi Budiono Putra

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal, 6 Desember 2021

REKTOR,

ADRI PATTON
NIP. 196308151988031003

